



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 309/600/ TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN  
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka menunjang keberhasilan pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman di Kabupaten Kepulauan Sangihe, perlu membentuk Kelompok Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Tingkat Kabupaten;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2016);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 12 Tahun 2006 tentang Strategi Daerah Pembangunan Daerah Tertinggal (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2006 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman di Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Kelompok Kerja sebagaimana diktum KESATU adalah :
- a. Membantu mendukung Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dalam menyediakan Profil Permukiman Kelurahan, Kecamatan dan Profil Kawasan Kumuh Kabupaten kepada Pemerintah Daerah;
  - b. Mensosialisasikan tentang 7 (tujuh) indikator kumuh;
  - c. Memastikan terselenggaranya pendataan Baseline 100-0-100 oleh Fasilitator Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Sangihe;
  - d. Mengkaji kebijakan dan strategi, serta rencana tata ruang wilayah yang telah tersedia maupun yang sedang disusun terkait dengan kawasan permukiman kumuh prioritas penanganan yang akan direncanakan;
  - e. Memfasilitasi berlangsungnya koordinasi, konsolidasi dan Lokakarya penyepakatan Profil Kumuh Kelurahan dan Baseline 100-0-100 di tingkat Kabupaten;

- f. Mengidentifikasi penyelarasan kebijakan dan strategi pembangunan Kabupaten dengan penyusunan Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan;
- g. Mengidentifikasi kontribusi dan kedudukan permukiman kumuh prioritas penanganan yang akan direncanakan dan tingkat pelayanannya dalam lingkup wilayah kabupaten; dan
- h. Melakukan koordinasi dengan Kepala Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Permukiman dan Tim Fasilitator dalam penyelesaian konflik dan penanganan pengaduan mengenai pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman.

- KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana diktum KESATU wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Bupati Kepulauan Sangihe secara periodik.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe
- KELIMA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Bupati kepulauan Sangihe Nomor 240/600/Tahun 2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman di Kabupaten Kepulauan Sangihe dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal, 21 Desember 2018  
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 309/600/TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN

KAWASAN PERMUKIMAN

Penanggung Jawab : Bupati Kepulauan Sangihe.  
Ketua : Kepala Bapelitbang Kabupaten Kepulauan Sangihe.  
Wakil Ketua : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Sangihe.

A. Kelompok Kerja Keteraturan dan Kepadatan Bangunan

Ketua : Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur pada Bapelitbang Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Wakil Ketua : Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Anggota : 1. Kepala Seksi Pemanfaatan Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Bidang Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe.  
2. Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Sangihe.  
3. Kepala Sub Bidang Koordinasi Perencanaan Pengembangan Ruang Wilayah pada Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur Bapelitbang Kabupaten Kepulauan Sangihe.

4. Lurah Bungalawang Kecamatan Tahuna.
5. Staf Pelaksana pada Bapelitbang Kabupaten Kepulauan Sangihe.

B. Kelompok Kerja Jalan Lingkungan

Ketua : Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Wakil Ketua : Kepala Bidang Pembangunan dan Pengembangan Sumber daya Alam pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Anggota : 1. Kepala Seksi Jalan dan Jembatan pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Sangihe.

2. Kepala Seksi Penataan Ruang Perkotaan dan perdesaan pada Bidang Penataan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Sangihe.

3. Kepala Seksi Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Bidang Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe.

4. Lurah Santiago Kecamatan Tahuna.

C. Kelompok Kerja Drainase Lingkungan

Ketua : Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Wakil Ketua : Kepala Bidang Pemantauan dan Pemulihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe.

- Anggota : 1. Kepala Seksi Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air pada Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2. Kepala Seksi pengendalian Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Bidang Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe.
3. Lurah Apengsembeka Kecamatan Tahuna.
4. Staf pelaksana pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Peratanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe.

D. Kelompok Kerja Sanitasi

Ketua : Kepala Bidang Pelayanan dan Jaminan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Wakil Ketua : Kepala Bidang Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe.

- Anggota : 1. Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Sarana Air Bersih pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2. Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga pada Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe.
3. Lurah Soataloara I Kecamatan Tahuna.
4. Staf Pelaksana pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe.

E. Kelompok Kerja Penyediaan Air Bersih

- Ketua : Direktur PDAM Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- Wakil Ketua : Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- Anggota : 1. Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air pada Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2. Kepala Sub Bidang Koordinasi Perencanaan Infrastruktur Wilayah pada Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur Bapelitbang Kabupaten Kepulauan Sangihe.
3. Lurah Sawang Bendar Kecamatan Tahuna
4. Staf pelaksanaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Sangihe.

F. Kelompok Kerja Pengelolaan Persampahan

- Ketua : Kepala Bidang Pemantauan dan Pemulihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- Wakil Ketua : Kepala Seksi Pemantauan dan Pemulihan Lingkungan pada Bidang Pemantauan dan Pemulihan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- Anggota : 1. Kepala Seksi Pemeliharaan Peralatan/Perbekalan dan Tanggap Darurat pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2. Kepala Seksi Kebersihan dan Pengelolaan Sampah pada Bidang Ruang Terbuka Hijau dan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe.



3. Lurah Tona 2 Kecamatan Tahuna Timur
4. Staf pelaksanaan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe.

G. Kelompok Kerja Pengamanan Bahaya Kebakaran

Ketua : Kepala Bidang Kebakaran pada Satuan polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Wakil Ketua : Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Anggota : 1. Kepala Seksi Stimulasi dan pencegahan Bahaya Kebakaran pada Bidang Kebakaran Satuan polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Kepulauan Sangihe.  
2. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanggulangan Kebakaran pada Bidang Kebakaran Satuan polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Kepulauan Sangihe.  
3. Lurah Tapuang Kecamatan Tahuna Timur.

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA